



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 26 TAHUN 1947  
TENTANG  
PERMOHONAN GRASI

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : bahwa untuk menyempurnakan Peraturan Pemerintah No. 7 jo No. 18 tahun 1947 tentang permohonan grasi, perlu diadakan perubahan dan tambahan dalam Peraturan Pemerintah itu;

Mengingat : Pasal 14 Undang-undang Dasar dan Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1947 jo. Nomor 18 tahun 1947;

Memutuskan:

Menetapkan peraturan sebagai berikut:

PERATURAN MEMUAT PERUBAHAN PERATURAN PEMERINTAH No. 7 jo. No. 18 TAHUN 1947  
TENTANG PERMOHONAN GRASI.

Pasal 1.

Peraturan Pemerintah No. 7 jo. No. 18 tahun 1947 tentang permohonan grasi diubah dan ditambah sebagai Pasal 5 diubah hingga ayat 2 menjadi ayat 3 sedang diantara ayat 1 dan ayat 3 diadakan ayat 2 baru yang berbunyi demikian:

(2) Dalam hal keputusan dalam pemeriksaan ulangan yang dijatuhkan oleh Pengadilan Tinggi atau Mahkamah Tentara Agung, maka tempo 14 hari itu dihitung mulai hari berikut hari keputusan diberitahukan kepada terhukum.

Pasal 2.

Peraturan ini mulai berlaku pada hari diumumkan.

Ditetapkan di Yogyakarta  
pada tanggal 18 Desember 1947.  
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

SOEKARNO.

Menteri Kehakiman,

SUSANTO TIRTOPRODJO.

Diumumkan  
pada tanggal 18 Desember 1947.  
Sekretaris Negara,

A.G. PRINGGODIGDO.